

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan keuangan ialah catatan untuk menginformasikan finansial pada entitas perusahaan yang berguna sebagai tolak ukur dalam suatu performa perusahaan yang tercakup selama satu periode akuntansi. Kebutuhan informasi finansial sendiri berjalan sesuai dengan perkembangan suatu kekayaan yang telah dimiliki oleh perusahaan dan masyarakat yang awalnya hanya mengandalkan modal dari pribadi, sekarang pengumpulan dana mulai dicari dari pihak eksternal perusahaan. Maka dari itu, pihak eksternal perusahaan sangat membutuhkan suatu informasi laporan keuangan yang berguna untuk mengambil suatu langkah yang akan digunakan oleh perusahaan untuk masa depannya (Ariviana, 2014). Laporan keuangan bersifat wajar berlandaskan pada asas dasar akuntansi yang dapat dianut secara global, yaitu SAK yang ditetapkan dengan cara tanpa adanya kekeliruan yang bersifat material dan dilakukan secara konsisten (Futri & Juliarsa, 2014).

FASB menyebutkan bahwa, dua karakter penting yang termasuk pada laporan keuangan, yakni relevan serta dapat diandalkan. Pada kedua karakter yang tertera, terlalu susah buat diperkirakan, hal tersebut menyebabkan pengguna informasi memerlukan bantuan dari pelayanan jasa pada pihak penengah atau ketiga, yakni auditor yang akan menyampaikan suatu jaminan pada laporan keuangan agar bisa menambahkan keyakinan publik yang memiliki suatu kepentingan pada entitas perusahaan (Purwanda & Harahap, 2015).

Namun yang terjadi justru banyak bermunculan kasus kecurangan yang dilakukan oleh auditor itu sendiri sehingga dapat merugikan perusahaan, pemegang saham maupun pemakai informasi. Padahal auditor harus memiliki sikap etika profesi, independensi auditor serta pengalaman kerja supaya bisa menambahkan kualitas audit. Dalam pelaksanaan tugas yang akan dilakukan seorang auditor, sangat dibutuhkan hasil kerja yang berkualitas. Kualitas audit

merupakan sebuah kemungkinan akan ditemukannya pelanggaran sistem akuntansi perusahaan klien yang kemudian akan dilaporkan oleh auditor (Sari & Ramantha, 2015 dalam *Mardika & Suartana, 2019*). Kualitas auditor diperlukan, karena auditor dalam mengaudit laporan keuangan dapat mengetahui apakah terjadi kecurangan atau tidak pada laporan keuangan sehingga hal tersebut dapat dilaporkan dalam hasil pengauditan.

Etika profesi ialah satu di antara beberapa aspek yang akan menambah pengaruh suatu kualitas audit. Etika profesi adalah suatu norma yang mengatur hubungan antar manusia yang didalamnya terkait atas aturan-aturan, kode etik profesi auditor terhadap klien, auditor terhadap rekan profesi serta auditor terhadap publik yang berkepentingan dan auditor terhadap dirinya sendiri. Untuk mengatur perilaku auditor untuk menjalankan praktiknya, maka diperlukan sebuah kode etik. Etika mencakup perilaku dari seluruh auditor supaya terlihat lebih efisien, idealistis, serta bersifat wajar (*Futri & Juliarsa, 2014*). Auditor harus taat pada Standar Profesi Akuntan Publik atau SPAP karena jika suatu auditor tidak taat pada SPAP maka dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik dan hilangnya kepercayaan investor dan kreditor sehingga hal ini dapat merugikan Kantor Akuntan Publik itu sendiri.

Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menetapkan independensi sebagai standar umum yang terdapat dalam nomor 2 dari 3 standar audit yang ada, di dalam standar audit tersebut menyatakan bahwa hal yang akan berhubungan dengan suatu tugas yang sedang dijalankan, seorang auditor harus mempertahankan sikap independensinya. Itu berarti auditor harus berada dalam posisi sikap yang netral, dalam artian tidak akan memihak pada siapapun karena auditor menjalankan tugasnya yang berlaku untuk kepentingan umum (*Mardika & Suartana, 2019*). Sikap auditor yang independen tidak berpangku pada kepentingan satu klien saja namun kepada semua pemangku kepentingan baik pemegang saham maupun pemakai informasi audit. Pada diri anggota akuntan publik wajib mempunyai sikap yang terbebas dari tekanan serta dampak yang berasal dari dalam ataupun luar ketika akan melakukan pengambilan suatu keputusan, yang berarti dalam

pengambilan keputusan tersebut harus dilandasi dari fakta dan bukti yang sebenarnya terjadi serta dapat dilihat secara obyektif.

Pengalaman kerja menimbulkan kemampuan seorang auditor untuk dapat mengolah informasi dengan lebih baik, membuat suatu perbandingan dengan berbagai solusi alternatif lain serta dapat mengambil sebuah tindakan yang akan diperlukan dalam permasalahan yang terjadi dalam penugasan. Akuntan publik yang belum mempunyai sebuah pengalaman, tidak bisa mempunyai kemampuan yang sama seperti auditor dengan tingkat pengalaman yang sudah banyak. Apabila auditor tersebut telah berpengalaman, maka akan bisa melakukan pengembangan pola pikir yang lebih kompleks serta terperinci yang kemudian akan membentuk suatu bukti yang akan diperlukan saat mengambil suatu pertimbangan langkah untuk masa yang akan datang. Pengalaman kerja pengauditan dapat dilihat dari lamanya bekerja atau jam terbang auditor selama menjalankan proses pengauditan yang terikat bersamaan dengan memberikan hasil suatu pendapat yang terdapat dalam laporan keuangan (Hanjani, 2014).

Terdapat beberapa kasus yang terjadi sehingga menyebabkan kualitas audit yang telah dilaksanakan oleh para akuntan publik mengalami penurunan kepercayaan publik. Salah satunya kasus yang terjadi pada PT SNP Finance atau Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan Kantor Akuntan Publik atau biasa disebut KAP Satrio, Bing, Eny, dan Rekan serta dua orang yang bekerja sebagai Akuntan Publik atau disingkat AP dari Kantor Akuntan Publik tersebut, yang bernama Marlinna dan Merliyana Syamsul. Laporan keuangan SNP Finance mendapatkan hasil opini, yakni WTP. Tetapi dari hasil penelusuran yang telah dilaksanakan oleh OJK, ternyata SNP Finance teridentifikasi menampilkan laporan keuangan yang berbeda dari fakta yang ada. Terjadi pengambilan kredit dengan nilai kerugian mencapai Rp 14 triliun terhadap 14 bank, untuk memperoleh kredit dari perbankan tersebut dilakukan dengan cara merealisasikan surat utang jangka menengah atau MTN (*Medium Term Note*). Penerbitan MTN tersebut memiliki potensi menjadi kredit yang bermasalah yang mengakibatkan mengalami gagal bayar.

Sanksi administratif yang didapatkan adalah pencabutan pendaftaran untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta kedua Akuntan Publik-nya. Pencabutan pendaftaran akan berjalan setelah KAP tersebut menyelesaikan tugas pengauditan pada Laporan Keuangan Tahunan Audit atau LKTA tahun 2018 pada klien yang sedang terikat dalam persetujuan kerjasama. Tetapi KAP tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan penambahan terhadap klien yang baru, pengenaan sanksi tersebut hanya berlaku di beberapa sektor saja, seperti sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan yang terakhir sektor Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB.

Sementara itu, untuk AP Marlinna serta Merliyana Syamsul OJK menilai mereka sudah mengoperasikan penyelewengan yang besar, yaitu menentang POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang tertera pada No. 13/POJK.03/2017 yang membahas Penggunaan Jasa AP dan KAP. Pertimbangan OJK dilandasi atas tiga hal, yaitu yang pertama, kedua AP tersebut menyampaikan pendapat yang tidak cocok dengan kode etik serta antara fakta yang ada dengan laporan keuangan tidak sama, yang kedua, kerugian yang ditimbulkan pada industri keuangan serta masyarakat atas opini tersebut cukup besar dan yang terakhir, OJK mengkhawatirkan sektor jasa keuangan akan mengalami penurunan kepercayaan pada publik karena kualitas hasil laporan keuangan tahunan yang dilakukan oleh auditor tidak baik (Aldin, 2018).

Kasus berikutnya terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tahun 2006 sempat diberitakan bahwa Jiwasraya telah membukukan laba semu, saat itu Jiwasraya memilih Kantor Akuntan Publik Soejatna, Mulyana, dan rekan untuk mengaudit laporan keuangan. Kemudian pada tahun 2016 Jiwasraya diaudit oleh KAP *PricewaterhouseCoopers* (PwC). Pada tanggal 31 Desember 2016 PwC mengeluarkan opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian pada laporan keuangan konsolidasian Jiwasraya beserta entitas anaknya. Pada tanggal 15 Maret 2017 auditor PwC menandatangani laporan keuangan tahun 2016 yang sebelumnya telah diaudit mendapatkan laba bersih sebesar Rp 1,7 triliun. Kemudian pada tahun berikutnya, PwC mengeluarkan opini dengan modifikasi atau *adverse*. Padahal sebelumnya pada laporan keuangan Jiwasraya mendapatkan laba sebesar

Rp 2,4 triliun kemudian diganti menjadi Rp 360 miliar. Kementerian Keuangan melewati Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P2PK akan memberikan hukuman pada Kantor Akuntan Publik yang telah mengeluarkan hasil audit dengan cara pemberian opini yang tidak sejalan dengan kode etik ataupun standar pengauditan pada laporan keuangan. Hukuman tersebut akan diterima sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan, baik berupa teguran sampai dengan penangguhan praktiknya. Alasan dikenakan sanksi tersebut adalah karena kepercayaan publik sangat berarti pada sektor keuangan. Hal ini berarti, profesi auditor harus mempunyai kemampuan untuk membangun kepercayaan publik dengan cara pemberian hasil opini serta kualitas audit yang dapat dipertanggungjawabkan (Fauzia, 2020).

Penelitian mengenai Etika Profesi telah banyak dilakukan sebelumnya. Menurut Putri & Juliarsa (2014) menguji pengaruh etika profesi pada kualitas audit, mengungkapkan ternyata etika profesi mempunyai pengaruh yang positif pada kualitas audit dalam KAP yang berada di daerah Bali. Kondisi tersebut menyatakan bahwa makin besar etika profesi yang dimiliki oleh auditor dengan begitu tambah baik juga kualitas audit yang akan diterbitkan. Penelitian yang dihasilkan tersebut searah terhadap hasil penelitian sebelumnya, yakni Rahma (2012) serta Wahyuni (2013), mengatakan bila etika profesi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Karena ketika auditor menaati etika profesi berarti mempunyai pendirian tidak akan membuat penyelewengan, dengan begitu bisa menghasilkan opini yang akan sejalan dengan fakta yang didapatkan dalam laporan keuangan yang akan diterbitkan oleh entitas perusahaan tersebut. Hasil sebaliknya didapatkan dari Prasetyawati dkk (2018) yang menemukan ternyata etika profesi mempunyai pengaruh tidak signifikan pada kualitas audit. Artinya seorang auditor kurang memiliki rasa percaya diri dalam melakukan pemeriksaan, jika mengalami beberapa kesulitan sehingga menyebabkan auditor berpikir bahwa suatu kualitas dalam hasil audit tidak ditentukan dari tingkat kepercayaan diri dari masing-masing pribadi. Penelitian tersebut searah dengan penelitian terdahulu, yaitu Affandi (2013) membuktikan ternyata etika profesi tidak mempunyai pengaruh pada kualitas audit.

Audri Tama Anggraini, 2020

PENGARUH ETIKA PROFESI, INDEPENDENSI AUDITOR, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS AUDIT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Sarjana Akuntansi
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Penelitian Alam dan Suryanawa (2017), I, Vitalis, dan Mdoom (2017) serta Haeridistia dan Fadjarenie (2019) menguji pengaruh independensi auditor pada kualitas audit. Dari hasil penelitian menyatakan pada independensi auditor memiliki pengaruh signifikan positif pada kualitas audit. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bila makin besar independensi, dengan begitu kualitas audit yang dilakukan akan menjadi lebih bagus. Pernyataan tersebut searah dengan hasil penelitian terdahulu, yakni Hussey dan Lan (2001), serta Christiawan (2002). Hasil sebaliknya didapatkan oleh Trihapsari dan Anisyukurlillah (2016) menemukan ternyata independensi auditor tidak mempunyai pengaruh pada kualitas audit.

Peneliti Kuntari dkk (2017) menunjukkan dalam pengalaman kerja memiliki pengaruh signifikan positif pada kualitas audit. Dalam penelitian Prasetyawati dkk (2018) menyatakan kualitas audit dapat dipengaruhi dari pengalaman kerja karena semakin berpengalaman para auditor dalam mengaudit, bahwa makin tinggi pula kualitas yang akan dihasilkan dalam pengauditan yang telah dilaksanakan. Dengan begitu menunjukkan agar kualitas audit di KAP Surakarta, Yogyakarta dan Semarang semakin baik, maka auditor harus berpengalaman dan mempunyai ketepatan dalam hal mendeteksi kecurangan, mempelajari kesalahan secara akurat, serta dapat memecahkan penyebab dari suatu kesalahan yang sedang terjadi. Perbedaan terdapat pada hasil penelitian Janrosl (2017) menyampaikan pengalaman kerja tidak memiliki pengaruh signifikan pada kualitas audit. Jadi, pengalaman auditor makin membaik sesuai dengan berjalannya penugasan yang telah dilaksanakan dan komplikasi dari bisnis transaksi keuangan yang dihasilkan oleh entitas yang sedang diaudit maka bisa memberikan penambahan sudut pandangan serta wawasan yang lebih mendalam pada bidang auditing serta akuntansi. Kualitas auditor yang telah memiliki pengalaman audit dalam suatu bidang industri tertentu akan berbeda dengan akuntan publik yang tidak mempunyai pengalaman pengauditan pada suatu industri. Bisa diartikan auditor yang telah mempunyai banyak pengalaman audit di bidang industri akan menghasilkan kualitas audit yang kurang bagus jika dia mengaudit dibidang yang lainnya seperti di bidang perhotelan, perkapalan dan sebagainya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hanjani (2014) terdapat berbagai macam hal yang berbeda, diantaranya adalah dalam penelitian ini ditambahkan variabel baru, yakni independensi auditor serta sampel penelitian yang dilakukan berbeda dimana penelitian meneliti di daerah Semarang, sedangkan penelitian ini dilakukan di daerah Jakarta Selatan. Selain itu juga terdapat perbedaan dari penelitian Alam dan Suryanawa (2017), yaitu penambahan variabel etika profesi dan pengalaman kerja, kemudian sampel yang diteliti juga berbeda, dimana penelitian sebelumnya dilakukan di Bali. Dalam penelitian Mardika dan Suartana (2019), terdapat perbedaan dari penambahan variabel, yaitu etika profesi dan responden dalam penelitian sebelumnya terjadi pada daerah di Bali.

Berdasarkan fenomena, *gap research* serta terdapat variasi lain dari hasil penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk melaksanakan riset kembali karena masih adanya hasil yang tidak konsisten yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta kasus mengenai kualitas audit masih sering terjadi belakangan ini. Penulis ingin mengetahui aspek-aspek yang dapat mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit, yakni etika profesi, independensi auditor, serta pengalaman kerja.

I.2 Perumusan Masalah

Didasari atas latar belakang masalah yang tertera, dengan begitu perumusan masalah dari penelitian ini, yakni:

1. Apakah Etika Profesi berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Audit?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang tertera, dengan begitu tujuan pada penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menguji pengaruh Etika Profesi terhadap Kualitas Audit.

2. Untuk menguji pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit.
3. Untuk menguji pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit.

I.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini dimaksudkan untuk menyampaikan beberapa manfaat pada berbagai pihak yang memiliki kepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini bisa berperan sebagai rujukan dalam ilmu pengetahuan auditing mengenai kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi seorang auditor, dalam penelitian ini dimaksudkan bisa menyampaikan peran yang baik agar akuntan publik dapat memahami aspek-aspek lain yang akan memiliki pengaruh hasil dari kualitas audit dan berikutnya diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya.
- b. Bagi KAP, penelitian ini dimaksudkan agar memberikan manfaat pada KAP terutama dalam hal mengatur SDM atau Sumber Daya Manusia supaya menumbuhkan kepercayaan publik dan citra KAP di mata publik semakin baik.
- c. Bagi akademisi, sebagai bahan rujukan pembelajaran kualitas audit.